



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Suardana Bin Alm Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/ Pid.B/ 2022/ PN Bna tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/ Pid.B/ 2022/ PN Bna tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Suardana bin alm. Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Suardana bin alm. Syamsuddin berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan agar Terdakwa Yudi Suardana bin alm. Syamsuddin dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yudi Suardana bin alm. Syamsuddin pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2021 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Samping Warkop E-Kupi Jalan T.Umar Desa Lamteumen Timur, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain yaitu pada diri saksi korban Febi Nurhayati binti Zulkarnain, saksi korban Ayu Lestari binti Wagito dan saksi korban Vinny Oktavionita binti alm. Adi Taruna, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.20 Wib ketika hendak pulang Saksi Febi Nurhayati bersama-sama dengan Saksi Ayu Lestari dan saksi Vinny Oktavionita yang mana masing-masing sebagai korban menuju ke samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk mengambil sepeda motor yang mereka parkir di tempat tersebut, lalu datang Terdakwa sebagai tukang parkir untuk mengambil uang parkir yang diberikan oleh Saksi Febi Nurhayati, namun uang parkir yang dikutip oleh Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu saksi Vinny Oktavionita merasa keberatan dan mananyakan kepada Terdakwa tentang uang parkir yang diambil oleh Terdakwa karena tarif parkir untuk kendaraan roda dua biasanya Rp 1.000,- (seribu rupiah) sehingga terjadi cek cok mulut dan selisih paham antara saksi Vinny Oktavionita dengan Terdakwa, dan pada waktu cek cok mulut itu, Terdakwa mengatakan bahwa “apabila kalian memarkirkan lagi sepeda motor di tempat ini, saya akan merusak sepeda motor kalian.
- Bahwa pada saat Terdakwa masih marah-marah, Saksi Febi Nurhayati, Saksi Ayu Lestari dan saksi Vinny Oktavionita mengambil sepeda motor milik mereka dan ketika hendak pergi Terdakwa menghampiri Saksi Febi Nurhayati, Saksi Ayu Lestari dan saksi Vinny Oktavionita dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi vinny oktavionita pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami memar, lalu Terdakwa juga memukul saksi Ayu Lestari bagian kening sehingga mengalami bengkak / benjol, kemudian pada saat Saksi Febi Nurhayati hendak meleraikan, Terdakwa juga memukul Saksi Febi Nurhayati sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali pukulan sehingga bengkak / benjol, dan pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, ketika Terdakwa sedang melakukan penganiayaan terhadap ketiga saksi lalu datang warga yang melihat kejadian itu dan langsung meleraikan serta mengamankan Terdakwa supaya Terdakwa berhenti dan tidak memukul lagi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Febi Nurhayati, Saksi Ayu Lestari dan saksi Vinny Oktavionita mengalami rasa sakit dan merasa keberatan kemudian Saksi Febi Nurhayati, Saksi Ayu Lestari dan saksi Vinny Oktavionita melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/ 177/ XII/ KES.3.1/ 2021/ Rs.Bhy. tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haekal, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 04 Desember 2021, pada angka III Pemeriksaan Lokalis huruf a bagian Kepala / Leher : Tampak bengkak pada dahi kiri dengan ukuran satu senti meter kali satu senti meter, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada korban atas nama Febi Nurhayati, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada dahi kiri, yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/ 180/ XII/ KES.3.1/ 2021/ Rs.Bhy. tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haekal, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 04 Desember 2021, pada angka III Pemeriksaan Lokalis huruf a bagian Kepala / Leher : Tampak bengkak pada dahi kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma dua senti meter, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada korban atas nama Ayu Lestari, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada dahi kanan, yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/ 176/ XII/ KES.3.1/ 2021/ Rs.Bhy. tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haekal, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 04 Desember 2021, pada angka III Pemeriksaan Lokalis huruf a bagian Kepala / Leher : Tampak bengkak pada pipi kiri dengan ukuran dua koma lima senti meter kali dua senti meter, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada korban atas nama Vinny Oktavionita, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi kiri, yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febi Nurhayati binti Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai korban sehubungan dengan Laporan perkara Pemnukulan yang Saksi Laporkan di Polsek Jaya Baru pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dan Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna . P;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu serta tidak ada di bantu oleh orang lain;
- Bahwa uraian Singkat Kronologis Kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.20 Wib di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Saksi bersama dengan dua (dua) orang teman Saksi yakni Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dan Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P hendak pulang dari Suzuya Mall dan menuju tempat parkir sepeda motor yang berada di Samping Warkop E-Kupi, sesampainya diparkiran tersebut, datang Terdakwa mengambil uang parkir yang Saksi berikan, namun uang parkir yang dikutip oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P menanyakan perihal uang parkir yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut, karena Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P biasa membayar uang parkir hanya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terjadilah cek cok mulut dan berselisih paham antara Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa apabila Kami memarkirkan lagi Sepeda Motor di tempat Terdakwa jaga Parkir, Terdakwa akan merusak Sepeda Motor Kami, Kemudian pada saat hendak meninggalkan lokasi, Terdakwa masih marah-marah dan Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Kami dan Terdakwa langsung memukul, setelah itu Terdakwa dileraikan oleh warga yang melihat adanya kejadian Penganiayaan tersebut, yang kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang berada di tempat kejadian, selanjutnya kami melaporkan kejadian Penganiayaan tersebut ke Polsek Jaya Baru guna di Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi yaitu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) pukulan yang mengenai Pelipis sebelah kiri Saksi hingga mengakibatkan benjol / bengkak dan 1 (satu) pukulan lagi mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan pusing-pusing;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Ayu Lestari Binti Wagito yaitu Terdakwa memukul Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kening Saksi Ayu Lestari Binti Wagito hingga mengakibatkan benjol / bengkak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P yaitu Terdakwa memukul Korban VINNY OKTAVIONITA dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P hingga mengakibatkan memar dan bengkak;
- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami Rasa Sakit akibat pukulan Terdakwa dibagian pelipis sebelah kiri dan Kepala bagian belakang hingga mengakibatkan benjol/ bengkak, dan Saksi juga mengalami pusing hingga muntah-muntah setelah kejadian, serta Saksi ada di Observasi di Rumah Sakit Bhayangkara dan terhalangnya pekerjaan Saksi untuk berjualan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Ayu Lestari Binti Wagito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain dan Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna . P;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu serta tidak ada di bantu oleh orang lain;
 - Bahwa Cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi yaitu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kening Saksi hingga mengakibatkan benjol / bengkak;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain yaitu Terdakwa memukul Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) pukulan yang mengenai Pelipis sebelah kiri Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain hingga mengakibatkan benjol / bengkak dan 1 (satu) pukulan lagi mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan pusing-pusing;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P yaitu Terdakwa memukul Korban VINNY OKTAVIONITA dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P hingga mengakibatkan memar dan bengkak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa melakukan pemukulan tersebut. Namun saat itu Terdakwa ada berselisih paham dengan Saksi yaitu masalah kutipan uang parkir;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami Rasa Sakit akibat pukulan Terdakwa dibagian pelipis sebelah kiri dan Kepala bagian belakang hingga mengakibatkan benjol/ bengkak, dan Saksi juga mengalami pusing hingga muntah-muntah setelah kejadian, serta Saksi ada di Observasi di Rumah Sakit Bhayangkara dan terhalangnya pekerjaan Saksi untuk berjualan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna. P, dipersidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain dan Saksi Ayu Lestari Binti Wagito;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu serta tidak ada di bantu oleh orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi yaitu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi hingga mengakibatkan memar dan bengkak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain yaitu Terdakwa memukul Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) pukulan yang mengenai Pelipis sebelah kiri Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain hingga mengakibatkan benjol / bengkak dan 1 (satu) pukulan lagi mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan pusing-pusing;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Saksi Ayu Lestari Binti Wagito yaitu Terdakwa memukul Saksi Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kening Saksi hingga mengakibatkan benjol / bengkak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa melakukan pemukulan tersebut. Namun saat itu Terdakwa ada berselisih paham dengan Saksi yaitu masalah kutipan uang parkir;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami Rasa Sakit akibat pukulan Terdakwa dibagian wajah tepatnya pelipis dan bawah mata serta mata sebelah kiri hingga memar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Suhaimi Bin Rusli, keterangan saksi di BAP yang diterangkan di bawah sumpah di bacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa;
- Korbannya adalah 3 (tiga) orang perempuan yang awalnya Saksi tidak kenahui nama dan identitasnya, namun setelah dijelaskan bahwa Korban, dkk tersebut bernama Korban FEBI NURHAYATI, Korban AYU LESTARI dan Korban VINNY OKTAVIONITA;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban, dkk tersebut tidak memiliki hubungan apa - apa, dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan Family dengan Korban, dkk
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu serta tidak ada di bantu oleh orang lain
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban VINNY OKTAVIONITA yaitu Terdakwa memukul Korban VINNY OKTAVIONITA dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala tepatnya di pipi dekat mata sebelah kiri Korban VINNY OKTAVIONITA;
 - Dan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban AYU LESTARI yaitu Terdakwa memukul Korban AYU LESTARI dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala tepatnya di wajah Korban AYU LESTARI;
 - Serta Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Korban FEBI NURHAYATI yaitu Terdakwa memukul Korban FEBI NURHAYATI dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala tepatnya di wajah Korban FEBI NURHAYATI
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut ada beberapa orang / warga sekitar yang berada di warung kopi melihat kejadian Penganiayaan tersebut;
- Bahwa uraian Singkat Kronologis Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, dkk pada saat itu yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.20 Wib di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Saksi pada saat itu berada di Kios Pulsa samping warkop E-kupi yang merupakan milik Saksi, Saksi melihat antara Terdakwa dengan Korban, dkk yang pada saat itu bercek-cok mulut masalah uang parkir, kemudian pada saat Korban, dkk hendak meninggalkan lokasi kejadian, jarak antara Terdakwa dengan Korban sekitar 2 (dua) meter, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Korban, dkk, dan Terdakwa langsung pertama kali melakukan Penganiayaan berupa Pemukulan terhadap Korban VINNY OKTAVIONITA dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala tepatnya di pipi dekat mata sebelah kiri Korban VINNY OKTAVIONITA.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban AYU LESTARI dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala tepatnya di wajah Korban AYU LESTARI.
- Bahwa kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Korban FEBI NURHAYATI dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala tepatnya di wajah Korban FEBI NURHAYATI
- Bahwa secara spontan karena melihat adanya Perempuan yang dipukul oleh Terdakwa, Saksi langsung datang dan memegang serta menahan Terdakwa supaya Terdakwa tidak lagi melakukan Penganiayaan berupa Pemukulan terhadap Korban, dkk.
- Bahwa setelah Saksi dan warga yang berada di lokasi kejadian mengamankan Terdakwa dan menghubungi pihak Kepolisian dari Polsek Jaya Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, dkk tersebut, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada berselisih paham dengan Korban, dkk yaitu masalah uang parkir
- Bahwa tidak benar, pada saat kejadian tersebut Korban, dkk yang terlebih dahulu melakukan Pemukulan terhadap Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan Pengancaman pada saat kejadian Penganiayaan tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban,dkk yaitu Korban,dkk mengalami kesakitan dan terdapat luka benjol/bengkak di bagian wajah dan bagian kepala Korban,dkk, Saksi tidak mengetahui apakah Korban,dkk ada dirawat secara intensif ataupun inap di Rumah Sakit hingga terhalang pekerjaan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu serta tidak ada di bantu oleh orang lain;
- Uraian Singkat Kronologis Kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.20 Wib di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Terdakwa sedang jaga parkir Sepeda Motor (R2), kemudian datang ke - 3 (tiga) orang korban yang awalnya Terdakwa tidak ketahui nama dan identitasnya, namun setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui bahwa ke-3 (tiga) orang tersebut bernama Korban FEBI NURHAYATI, Korban AYU LESTARI dan Korban VINNY OKTAVIONITA. Kemudian pada saat itu Korban FEBI NURHAYATI memberikan uang parkir sepeda motor, dan Terdakwa mengutip uang parkir tersebut sebesar Rp 2.000,- (dua rtibu rupiah), setelah itu Korban VINNY OKTAVIONITA bertanya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa biasanya uang parkir hanya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), lalu terjadilah cek cok mulut dan berselisih paham antara Terdakwa dengan Korban VINNY OKTAVIONITA pada saat itu, yang kemudian Terdakwa mengatakan dengan mengancam mereka apabila memarkirkan lagi Sepeda Motor di tempat Terdakwa jaga Parkir, Terdakwa akan merusak Sepeda Motor mereka (Korban FEBI NURHAYATI, Korban AYU LESTARI dan Korban VINNY OKTAVIONITA), Setelah itu pada saat mereka (Korban FEBI NURHAYATI, Korban AYU LESTARI dan Korban VINNY OKTAVIONITA) hendak pergi meninggalkan lokasi parkir, dalam jarak sekitar lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa langsung menghampiri mereka (Korban FEBI NURHAYATI, Korban AYU LESTARI dan Korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINNY OKTAVIONITA), tiba-tiba Korban FEBI NURHAYATI memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban FEBI NURHAYATI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Terdakwa, dan dengan spontan / refleks serta emosi Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan berupa pemukulan terhadap Korban VINNY OKTAVIONITA dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala Korban VINNY OKTAVIONITA, lalu Terdakwa melakukan Penganiayaan berupa pemukulan terhadap Korban AYU LESTARI dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala Korban AYU LESTARI, serta Terdakwa melakukan Penganiayaan berupa pemukulan terhadap Korban FEBI NURHAYATI dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Korban FEBI NURHAYATI, Setelah itu datang warga sekitar yang berada dilokasi kejadian, dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar pada saat itu, yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jaya Baru;

- Sebelumnya Terdakwa pernah ada berselisih paham hanya dengan Saksi Vinny Oktavionita yaitu masalah uang parkir yang Terdakwa ambil / kutip;
- Sebab Terdakwa melakukan Penganiayaan pada saat itu dikarenakan Saksi Febi Nurhayati yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penganiayaan pada saat itu hanya ingin membalas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Febi Nurhayati terlebih dahulu terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Terdakwa ada mengucapkan kata-kata bernada ancaman bahwa Terdakwa akan merusak Sepeda Motor mereka (Korban FEBI NURHAYATI, Korban AYU LESTARI dan Korban VINNY OKTAVIONITA) apabila memarkirkan lagi Sepeda Motor di tempat Terdakwa jaga Parkiran, dikarenakan Terdakwa emosi kepada Korban VINNY OKTAVIONITA yang tidak terima karena Terdakwa mengambil atau mengutip uang parkir sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), serta Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan dari ucapan dan kata-kata Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Terdakwa sudah pernah dihukum atau tersangkut dengan suatu tindak pidana, dan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kajhu, yaitu dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (Saksi ade charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain, Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dan Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, awalnya Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain bersama dengan dua (dua) orang teman Saksi yakni Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dan Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P hendak pulang dari Suzuya Mall dan menuju tempat parkir sepeda motor yang berada di Samping Warkop E-Kupi, sesampainya diparkiran tersebut, datang Terdakwa mengambil uang parkir yang Saksi berikan, namun uang parkir yang dikutip oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P menanyakan perihal uang parkir yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut, karena Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P biasa membayar uang parkir hanya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terjadilah cek cok mulut dan berselisih paham antara Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa apabila Kami memarkirkan lagi Sepeda Motor di tempat Terdakwa jaga Parkir, Terdakwa akan merusak Sepeda Motor Kami, Kemudian pada saat hendak meninggalkan lokasi, Terdakwa masih marah-marah dan Terdakwa menghampiri Kami dan Terdakwa langsung memukul, setelah itu Terdakwa dileraikan oleh warga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat adanya kejadian Penganiayaan tersebut, yang kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang berada di tempat kejadian, selanjutnya kami melaporkan kejadian Penganiayaan tersebut ke Polsek Jaya Baru guna di Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Febi Nurhayati binti Zulkarnain yaitu Terdakwa memukul Saksi Febi Nurhayati binti Zulkarnain dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) pukulan yang mengenai Pelipis sebelah kiri hingga mengakibatkan benjol / bengkak dan 1 (satu) pukulan lagi mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan pusing-pusing;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Ayu Lestari Binti Wagito yaitu Terdakwa memukul Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kening Saksi Ayu Lestari Binti Wagito hingga mengakibatkan benjol / bengkak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P yaitu Terdakwa memukul Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P hingga mengakibatkan memar dan bengkak;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah ada berselisih paham hanya dengan Saksi Vinny Oktavionita yaitu masalah uang parkir yang Terdakwa ambil / kutip;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Yudi Suardana Bin Alm Syamsuddin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa *penganiayaan* menurut doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. dan menurut Majelis Hakim pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta adanya hasil Visum Et Repertum ditemui fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain, Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dan Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di samping Warkop E-Kupi Jalan T. Umar Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, awalnya Saksi Febi Nurhayati Binti Zulkarnain bersama dengan dua (dua) orang teman Saksi yakni Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dan Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P hendak pulang dari Suzuya Mall dan menuju tempat parkir sepeda motor yang berada di Samping Warkop E-Kupi, sesampainya diparkiran tersebut, datang Terdakwa mengambil uang parkir yang Saksi berikan, namun uang parkir yang dikutip oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P menanyakan perihal uang parkir yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut, karena Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P biasa membayar uang parkir hanya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terjadilah cek cok mulut dan berselisih paham antara Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa apabila Kami memarkirkan lagi Sepeda Motor di tempat Terdakwa jaga Parkir, Terdakwa akan merusak Sepeda Motor Kami, Kemudian pada saat hendak meninggalkan lokasi, Terdakwa masih marah-marah dan Terdakwa menghampiri Kami dan Terdakwa langsung memukul, setelah itu Terdakwa dileraikan oleh warga yang melihat adanya kejadian Penganiayaan tersebut, yang kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang berada di tempat kejadian, selanjutnya kami melaporkan kejadian Penganiayaan tersebut ke Polsek Jaya Baru guna di Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Febi Nurhayati binti Zulkarnain yaitu Terdakwa memukul Saksi Febi Nurhayati binti Zulkarnain dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) pukulan yang mengenai Pelipis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri hingga mengakibatkan benjol / bengkak dan 1 (satu) pukulan lagi mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan pusing-pusing;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Ayu Lestari Binti Wagito yaitu Terdakwa memukul Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kening Saksi Ayu Lestari Binti Wagito hingga mengakibatkan benjol / bengkak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P yaitu Terdakwa memukul Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P hingga mengakibatkan memar dan bengkak;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah ada berselisih paham hanya dengan Saksi Vinny Oktavionita yaitu masalah uang parkir yang Terdakwa ambil / kutip;
- Bahwa berdasarkan visum repertum terhadap Saksi Febi Nurhayati binti Zulkarnain dari Rumah Sakit Bayangkara No : R/177/XII/Kes.3.1/2021/RS.Bhy tanggal 04 Desember 2022 oleh dr. Muhammad Haikal dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh ditemui : tampak bengkak pada dahi kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu senti meter;
- Bahwa berdasarkan visum repertum terhadap Saksi Ayu Lestari Binti Wagito dari Rumah Sakit Bayangkara No : R/180/XII/Kes.3.1/2021/RS.Bhy tanggal 04 Desember 2022 oleh dr. Muhammad Haikal dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh ditemui : tampak bengkak pada dahi kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma dua senti meter;
- Bahwa berdasarkan visum repertum terhadap Saksi Vinny Oktavionita Binti (Alm) Adi Taruna.P dari Rumah Sakit Bayangkara No : R/116/XII/Kes.3.1/2021/RS.Bhy tanggal 04 Desember 2022 oleh dr. Muhammad Haikal dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh ditemui : tampak bengkak pada pipi kiri dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua senti meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka oleh karena itu tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi korban mengalami rasa sakit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Suardana Bin Alm Syamsuddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Tuty Anggrainy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H.,M.H., dan Hasanuddin, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Mustari.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Rosnizar A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.,M.H.,

Tuty Anggrainy, S.H.,M.H.,

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.,